



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (9), Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (7), Pasal 35 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), Pasal 75 ayat (5), Pasal 111 ayat (9), Pasal 116 ayat (7), Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (4), Pasal 119 ayat (6), Pasal 120 ayat (5), Pasal 121 ayat (11), Pasal 123 ayat (3), Pasal 125 ayat (4), Pasal 127 ayat (2), Pasal 128 ayat (4), dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Jepara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanandan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kabupaten untuk berbagai aspek kegiatan.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah ajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
36. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan

ke dalam badan usaha.

38. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
41. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan pelaksana pekerjaan pembangunan fisik yang bersumber dari anggaran pemerintah yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
43. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi.
48. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
49. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53. Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak.
54. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
55. NJOP Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek Pajak yang tidak dikenai Pajak.
56. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.

57. NPOP Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak.
58. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation* (CAV) dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal* (CAMA).
59. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek Pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
60. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
61. Zona Nilai Tanah yang selanjut disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek Pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatas oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
62. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

68. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
69. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
70. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati mengenai keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
71. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik, PPAT, Notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.
72. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
73. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
74. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
75. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
76. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi

utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

77. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
78. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya yang diperlukan dalam rangka Penagihan.
79. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak.
80. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
81. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
82. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
83. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
84. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
85. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
86. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
87. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
88. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Lelang.
89. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik

Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

90. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
91. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Penyitaan.
92. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
93. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
94. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
95. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
96. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
97. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
98. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

99. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
100. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
101. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok Pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
102. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
103. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
104. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
105. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
106. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

107. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan Pajak.
108. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
109. Surat Tagihan Denda yang selanjutnya disebut STD adalah surat untuk melakukan tagihan denda berbentuk sanksi administratif yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan menggunakan STS.
110. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah surat yang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas Daerah sebagai tempat pembayaran dan merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai STD.
111. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran Pajak Daerah ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Sistem Informasi.
112. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank Penerima atas transaksi penerimaan Pajak Daerah dengan teraan NTPD dan NTS sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
113. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di Bank/Non Bank Penerima.
114. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
115. Sistem Informasi Perpajakan adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi atau data Pajak dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data melalui pendataan dan pendaftaran, pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui tempat pelayanan

Pajak maupun secara elektronik.

116. Sistem elektronik adalah sistem pengelolaan pajak daerah yang meliputi pelayanan, pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, pembayaran, pelaporan, penagihan, dan pengawasan /pengendalian secara elektronik yang terintegrasi dan akuntabel.
117. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pajak, Pajak Terutang, dan Tarif;
- b. pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak;
- c. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- d. tata Cara Pemungutan Pajak;
- e. tata Cara Penagihan Pajak;
- f. pengembalian Kelebihan Bayar;
- g. keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan atas Pokok Pajak;
- h. penggunaan Hasil Penerimaan Pajak;
- i. kemudahan Perpajakan;
- j. Pemeriksaan Pajak;
- k. keberatan dan Banding Pajak;
- l. pembetulan dan Pembatalan Ketetapan;
- m. Sistem Informasi Perpajakan;
- n. pembinaan dan Pengawasan; dan
- o. sanksi Administratif.

BAB III

JENIS PAJAK, PAJAK TERUTANG, DAN TARIF

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Dasar Perhitungan, dan Tarif Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. NJOP Bumi; dan
 - b. NJOP Bangunan.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (4) Penghitungan penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.

- (6) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya.
- (7) Objek PBB-P2 tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dan hasil penilaian dari Perangkat Daerah.
- (8) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 5

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal Bumi dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
- (4) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.

Pasal 6

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).

Pasal 7

Tarif PPB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen);

- b. untuk objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- c. untuk objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- d. dalam hal objek Pajak berada di dalam 1 (satu) pemanfaatan yang sama di dalam kawasan peruntukan industri dan lahan yang digunakan untuk industri menengah dan besar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, NJOP objek Pajak di Kawasan Peruntukan Industri mengikuti NJOP terbesar di Kawasan Peruntukan Industri objek tersebut dan tarif ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang untuk penunjukan pembeli dalam Lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui

atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutanganya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan terhadap Wajib Pajak pada perolehan hak yang pertama, sedangkan pada perolehan hak berikutnya dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NPOPTKP dalam satu Tahun Pajak dengan Wajib Pajak yang sama.

Pasal 10

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 11

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengenaan BPHTB karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi wasiat atau waris, termasuk suami/istri, atau hibah wasiat atau waris tertentu, dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran pokok BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perjanjian perkawinan yang telah dicatat oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan pada waktu sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan tidak menghapus hak atas pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

PBJT

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat Parkir untuk PBJT atas jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dihitungkan berdasarkan:
- a. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara berdasarkan penjualan harga tiket masuk dan sejenisnya untuk jasa kesenian atau hiburan yang bersifat tetap atau insidental dan menggunakan tanda masuk;
 - b. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara berdasarkan omzet dan/atau jumlah pendapatan setiap bulan untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat tetap dan tidak menggunakan tanda masuk; atau
 - c. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara pada saat penyelenggaraan jasa untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental dan tidak menggunakan tanda masuk.

- (3) Tanda masuk dalam bentuk tiket atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan perforasi oleh Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (6) Wajib Pajak membayar uang jaminan sebelum menyelenggarakan jasa Kesenian dan Hiburan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 13

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;

- c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran voucer atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 14

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor: jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari penjumlahan harga dasar pemasangan dan pemeliharaan dengan NSPR.
- (6) Pengenaan Pajak Reklame tidak dikenakan kepada objek Pajak Reklame yang dikecualikan, termasuk nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak melebihi 1,5 m² (satu koma lima meter persegi).

Pasal 17

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Besaran tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per meter dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

PAT

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 21

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Besaran harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 24

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 26

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 27

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 28

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 29

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran PKB terutang.

Pasal 30

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 31

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 32

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari BBNKB terutang.

Pasal 33

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Ketiga

Peninjauan Tarif Pajak

Pasal 34

- (1) Tarif Pajak dapat ditinjau berdasarkan perkembangan perekonomian Daerah maupun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyesuaian tarif Pajak.
- (2) Peninjauan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa melakukan penambahan objek Pajak.
- (3) Peninjauan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah harus melakukan sosialisasi peninjauan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wajib Pajak.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pemungutan Pajak

Pasal 35

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Selain mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri melalui kegiatan penjangkauan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak oleh petugas Perangkat Daerah di lapangan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengisi surat pendaftaran objek Pajak atau SPOP secara jelas, benar dan lengkap, serta mengembalikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen diterima.
- (4) Bupati dapat menetapkan dokumen administrasi tambahan sebagai lampiran surat pendaftaran objek Pajak atau SPOP.
- (5) Dokumen administrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi SPTPD secara jelas, benar, dan lengkap baik oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa.
- (3) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan atau berfungsi sebagai SPTPD.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap masa Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek

- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek Pajak; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyerahkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan NPWPD kepada Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Perangkat Daerah menerbitkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 tidak diketahui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD untuk penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Pendataan Wajib Pajak

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan Wajib Pajak dan/atau data objek Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memverifikasi isian surat pendaftaran objek Pajak, SPOP, dan/atau SPTPD terkait kelengkapan dan kebenaran data.
- (3) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah, terkait dengan:
- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek Pajak;
 - c. verifikasi data objek Pajak; dan
 - d. pengukuran bidang objek Pajak.
- (4) Perangkat Daerah melakukan perekaman data ke dalam sistem

aplikasi atas hasil verifikasi isian surat pendaftaran objek Pajak, SPOP, formulir pendaftaran dan/atau SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Perangkat Daerah harus melakukan pelaporan atas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, meliputi:
 - a. laporan mingguan;
 - b. laporan bulanan;
 - c. laporan triwulan; dan
 - d. laporan akhir pada akhir Tahun Pajak.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 41

- (1) Khusus PBB-P2, Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOPD lama.

- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOPD baru, sedangkan NOPD lama digunakan sebagai NOPD induk.
- (3) Terhadap penggabungan beberapa NOPD, salah satu NOPD ditetapkan sebagai NOPD induk dan NOPD lainnya dihapuskan.

BAB V

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 42

- (1) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (3) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (4) Masa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame permanen dan Reklame terbatas ditetapkan berdasarkan jangka waktu penyelenggaraan Reklame;
 - b. Pajak Reklame insidentil:
 1. jenis baliho, selebaran, Reklame melekat, Reklame berjalan, umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya ditetapkan mingguan atau bulanan;
 2. jenis peragaan ditetapkan berdasarkan jumlah kegiatan; dan
 3. jenis film/slide, suara dan apung ditetapkan bulanan.
- (5) Masa Pajak atas PBJT Jasa Parkir insidentil dan Jasa Kesenian dan Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 4 dan angka 5 ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan.
- (6) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Opsen BBNKB.
- (7) Tahun Pajak atas Opsen PKB ditetapkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan penuh atau 1 (satu) tahun kalender.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Tata cara Pemungutan Pajak, meliputi:

- a. tata cara penilaian dan penetapan Pajak;
- b. tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak; dan
- c. tata cara Penelitian SSPD BPTHB.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian dan Penetapan Pajak

Paragraf 1

Penilaian Pajak

Pasal 44

- (1) Penilaian Pajak dilakukan untuk:
 - a. menentukan besaran pokok Pajak terutang; dan/atau
 - b. memastikan kesesuaian objek Pajak dengan isian SPTPD.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Penilaian Massal; dan/atau
 - b. Penilaian Individual.

Pasal 45

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- (2) Penilaian Massal atau Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (3) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 46

- (1) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung melalui Penilaian Massal dan Penilaian Individual.
- (2) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun daftar biaya komponen Bangunan untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.
- (3) Daftar biaya komponen Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) meliputi:
- a. biaya komponen utama;
 - b. biaya komponen material; dan
 - c. biaya komponen fasilitas.
- (4) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat bekerjasama dengan penilai Pemerintah Pusat atau penilai publik.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 47

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran pokok Pajak terutang dengan SKPD dan/atau SPPT yang memuat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak dokumen diserahkan dengan batas:
- a. paling lama 1 (satu) bulan untuk SKPD; dan
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk SPPT.
- (3) Dalam hal setelah diterbitkan SKPD dan/atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perubahan dan/atau ketidaksesuaian objek Pajak dengan kondisi di lapangan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pokok Pajak terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB yang memuat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pengiriman SKPDKB.
- (5) Dalam hal setelah diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi perubahan dan/atau ketidaksesuaian objek Pajak dengan kondisi di lapangan yang mengakibatkan bertambahnya

jumlah pokok Pajak terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKBT yang memuat jatuh tempo pembayaran.

- (6) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pengiriman SKPDKBT.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dengan menggunakan, SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau kode bayar SSPD elektronik.
- (2) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak ke RKUD, melalui petugas Perangkat Daerah, bank, dan tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh jenis Pajak.
- (5) Tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah ditetapkan dengan perjanjian kerja sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima bukti pembayaran, meliputi:
 - a. SSPD; dan
 - b. struk bukti transaksi atau dokumen elektronik untuk pembayaran melalui petugas Perangkat Daerah dan tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah.

Pasal 49

- (1) Petugas Perangkat Daerah dan/atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) harus melakukan penyetoran atas pembayaran Pajak kepada Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Pajak.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap wilayah Daerah yang merupakan wilayah terisolir dan/atau wilayah kepulauan, penyetoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) harus

memberikan laporan kepada Bendahara Penerimaan atas pembayaran Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Pajak.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
- a. salinan rekening koran per bulan; dan
 - b. salinan SSPD.

Pasal 50

Bendahara penerimaan melakukan penyetoran Pajak ke RKUD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).

Bagian Keempat

Tata Cara Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah harus melakukan Penelitian SSPD BPHTB setelah Wajib Pajak melaksanakan pembayaran Pajak BPHTB.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi:
 1. NPOP;
 2. NJOP;
 3. NJOPTKP;
 4. tarif BPHTB;
 5. BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
 6. dasar pengenaan atas objek Pajak BPHTB tertentu.
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan berdasarkan penghitungan sendiri oleh

Wajib Pajak; dan

- f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR.
- (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d nomor 6 meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran Pajak yang dibayarkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan.
 - (6) Kriteria MBR sebagaimana ayat (2) huruf f akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Tata cara Penagihan Pajak, meliputi:

- a. penerbitan STPD;
- b. penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa;
- c. Penyitaan;
- d. Lelang;
- e. Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- f. Pencegahan dan penyanderaan; dan
- g. kedaluwarsa Penagihan Pajak.

Pasal 53

- (1) Utang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

- (3) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang termuat pada dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melaksanakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman Lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan Lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerbitan STPD

Pasal 55

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap 2, meliputi:
- a. lembar 1 untuk Wajib Pajak; dan
 - b. lembar 2 untuk arsip Perangkat Daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dalam hal:

- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 56

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar

ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa

Pasal 57

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Teguran pertama;
 - b. Surat Teguran kedua; dan
 - c. Surat Teguran ketiga.
- (3) Surat Teguran pertama memuat batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Teguran pertama.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Teguran kedua yang memuat batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Teguran kedua.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Teguran ketiga yang memuat batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Teguran ketiga.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan penutupan sementara, pemasangan

tanda, atau sejenisnya yang menunjukkan Wajib Pajak tersebut dalam pengawasan Pemerintah Daerah selama paling lama 30 (tiga Puluh) hari;

- (7) Dalam hal telah dilaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak.
- (8) Apabila tindakan sampai ayat (6) telah dilaksanakan wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya maka Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak
- (9) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (10) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada Penanggung Pajak.
- (11) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 58

- (1) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah melampaui jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (8).
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan pejabat daerah terkait dalam hal Objek Sita berada di luar Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan guna penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan kepada Jurusita Pajak oleh pejabat daerah terkait.
- (5) Bupati berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam dalam hal Objek Sita berada di luar negeri.
- (6) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan/atau ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa;
- c. tanggal pemberitahuan atau penyampaian Surat Paksa;
- d. nama Jurusita Pajak; dan
- e. perintah untuk melaksanakan Penyitaan.

Pasal 59

- (1) Jurusita Pajak dalam melaksanakan Penyitaan harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap pelaksanaan Penyitaan.
- (2) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh:
 - a. Jurusita Pajak;
 - b. Penanggung Pajak; dan
 - c. paling sedikit 2 (dua) orang saksi dengan syarat:
 1. telah dewasa;
 2. penduduk Indonesia;
 3. dikenal oleh Jurusita Pajak; dan
 4. dapat dipercaya.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak berbentuk Badan, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita Pajak harus:
 - a. mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita; dan
 - b. menandatangani berita acara pelaksanaan sita bersama saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak atau tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari Penanggung Pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak, saksi, dan pejabat pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan

atau sekretaris desa.

- (6) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. hari dan tanggal;
 - b. nomor berita acara;
 - c. nama Jurusita Pajak;
 - d. nama Penanggung Pajak;
 - e. nama dan jenis Objek Sita; dan
 - f. tempat Penyitaan.
- (7) Jurusita Pajak dalam melaksanakan Penyitaan harus memberikan salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditandatangani seluruhnya kepada:
- a. Penanggung Pajak apabila Penyitaan dihadiri oleh Penanggung Pajak;
 - b. pemerintah desa setempat apabila Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak; dan
 - c. arsip Perangkat Daerah.
- (8) Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan Penyitaan dapat berkoordinasi dengan:
- a. perangkat daerah terkait;
 - b. kepolisian Republik Indonesia;
 - c. kementerian; dan
 - d. lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 60

- (1) Penyitaan dilaksanakan berdasarkan perhitungan sampai dengan jumlah nilai Objek Sita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
- (2) Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. barang milik Penanggung Pajak; dan
 - b. barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta.
- (3) Pemisahan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemisahan harta yang tercantum dalam perjanjian perkawinan yang telah dicatat oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak berbentuk Badan dapat

dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

- (5) Barang yang dapat dijadikan sebagai Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. barang bergerak; dan
 - b. barang tidak bergerak.
- (6) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. tidak terdapat barang bergerak;
 - b. barang bergerak yang ada tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan Utang Pajak; atau
 - c. barang bergerak yang ada dikecualikan dari Penyitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jurusita Pajak dapat meminta bantuan penilaian kepada penilai Pajak dalam memperkirakan nilai Objek Sita.

Pasal 61

- (1) Objek Sita yang dilakukan Penyitaan dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak Objek Sita dimaksud perlu disimpan di kantor Perangkat Daerah atau tempat lain.
- (2) Dasar pertimbangan Jurusita Pajak untuk menentukan tempat penitipan Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. risiko kehilangan, kecurian, atau kerusakan; dan
 - b. jenis, sifat, ukuran, atau jumlah Objek Sita.
- (3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain;
 - b. kantor pegadaian;
 - c. kantor pos;
 - d. kantor aparat pemerintah daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak;
 - e. rumah penyimpanan benda sitaan negara; dan

- f. tempat tertentu yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan perpajakan.

Pasal 62

Dalam rangka melaksanakan Penyitaan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan:

- a. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian;
- b. perangkat daerah; dan/atau
- c. pihak lain.

Pasal 63

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan sita terhadap Objek Sita melalui surat pencabutan sita.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan Pajak; atau
 - c. ditetapkan lain oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pencabutan sita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi atau diterbitkan.

Bagian Kelima

Lelang

Pasal 64

- (1) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan penjualan secara Lelang melalui Kantor Lelang terhadap Objek Sita dalam hal Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Objek Sita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 65

- (1) Penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat

- (1) dilaksanakan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman Lelang.
- (2) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan Penyitaan.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media massa.
- (4) Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Pasal 66

- (1) Hasil Lelang atas Objek Sita dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak dan sisanya dipergunakan untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (2) Dalam hal penjualan secara Lelang, Biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok Lelang.
- (3) Pejabat yang ditunjuk harus menghentikan Lelang dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak.
- (4) Pejabat yang ditunjuk harus mengembalikan sisa Objek Sita beserta kelebihan uang hasil Lelang Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Lelang.
- (5) Pejabat yang ditunjuk harus menghadiri pelaksanaan Lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya Objek Sita yang dijual secara Lelang.
- (6) Pejabat yang ditunjuk dalam pelaksanaan penjualan secara Lelang harus menandatangani Risalah Lelang.
- (7) Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada pembeli Objek Sita yang dijual secara Lelang sebagai bukti otentik pendaftaran dan pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada pembeli.

Pasal 67

Objek Sita yang dijual secara Lelang tidak dapat dibeli oleh:

- a. Pejabat yang ditunjuk, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat;

- b. pegawai Perangkat Daerah, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat; dan
- c. Jurusita Pajak, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat.

Pasal 68

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembatalan Lelang terhadap Objek Sita melalui surat pembatalan Lelang.
- (2) Pembatalan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan Pajak; atau
 - c. objek Lelang musnah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemberitahuan kepada Kantor Lelang apabila diterbitkan surat pembatalan Lelang.

Bagian Keenam

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 69

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan, menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi Penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

- b. tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran disampaikan; atau
 - d. sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.

Bagian Ketujuh
Penyanderaan dan Pencegahan

Pasal 70

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, dapat dilakukan penyanderaan dan/atau Pencegahan terhadap Penanggung Pajak yang memenuhi unsur:
- a. tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak; dan
 - b. memiliki Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Penyanderaan dan/atau Pencegahan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Paragraf 1

Penyanderaan

Pasal 71

- (1) Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan surat perintah penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan izin Bupati.
- (3) Bupati menerbitkan izin penyanderaan berdasarkan permohonan izin penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Surat perintah penyanderaan dan permohonan izin penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas Penanggung Pajak;

- b. alasan penyanderaan;
 - c. lamanya penyanderaan; dan
 - d. tempat penyanderaan.
- (5) Khusus surat perintah penyanderaan diterbitkan dengan melampirkan izin penyanderaan.
- (6) Lamanya penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan dalam tempat penyanderaan.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (8) Jurusita Pajak harus menyampaikan surat perintah penyanderaan secara langsung kepada Penanggung Pajak terkait.
- (9) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 72

- (1) Dalam rangka melakukan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan Pencegahan kepada Bupati.
- (2) Atas permohonan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati mengajukan usulan Pencegahan kepada kementerian yang membidangi urusan moneter dan fiskal nasional paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan.
- (4) Pengajuan usulan Pencegahan dan pelaksanaan Pencegahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kedaluwarsa Hak Penagihan Pajak

Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkannya Surat Pengakuan dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Perangkat Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Pasal 74

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 75

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diajukan paling lambat pada Tahun Pajak berjalan dan Tahun Pajak sebelumnya.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diajukan secara:

- a. daring melalui situs atau surat elektronik yang ditetapkan Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. luring melalui kantor Perangkat Daerah atau surat pos.
- (3) Perangkat Daerah memberikan surat tanda penerimaan permohonan atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan secara luring melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari Perangkat Daerah.
 - (5) Wajib Pajak tidak dapat menarik kembali permohonannya sejak permohonan diajukan.

Pasal 76

- (1) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Wajib Pajak harus memenuhi syarat:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. melampirkan SSPD atas pembayaran yang diajukan pengembaliannya; dan
 - d. melampirkan dokumen pendukung atas permohonan.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan diajukan oleh kuasa hukum, Wajib Pajak harus melampirkan surat kuasa khusus.
- (3) Dokumen pendukung atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 77

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) harus menetapkan Keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dikabulkan; atau
 - b. ditolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan.

- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dikabulkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha guna mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupakeringanan, pengurangan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.

Pasal 79

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) apabila didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) apabila didasarkan pada pertimbangan kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

- c. paling tinggi 50% (lima puluh persen) apabila didasarkan pada pertimbangan untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. paling tinggi 50% (lima puluh persen) apabila didasarkan pada pertimbangan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
 - e. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) apabila didasarkan pada pertimbangan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (7) Dalam hal pemberian insentif fiskal mempertimbangkan lebih dari 1 (satu) jenis pertimbangan, besaran pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada besaran paling tinggi.

Paragraf 2

Insentif Fiskal secara Jabatan oleh Bupati

Pasal 80

- (1) Dalam rangka pemberian insentif fiskal secara jabatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk melakukan identifikasi dan penyusunan laporan terkait calon Wajib Pajak penerima insentif fiskal.
- (2) Dalam melakukan identifikasi dan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk mengadakan koordinasi dengan tim Pemeriksaan Pajak.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian insentif fiskal.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. jenis insentif fiskal; dan
 - c. besaran pemberian insentif fiskal.

Pasal 81

- (1) Atas laporan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Bupati memberikan insentif fiskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak laporan Pejabat yang ditunjuk diberikan kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memberitahukan pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk menyusun laporan pemberian insentif fiskal untuk disampaikan kepada DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian insentif fiskal kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).

Paragraf 3

Insentif Fiskal berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif fiskal kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (2) Tahapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi permohonan, meliputi:
 1. verifikasi administrasi;
 2. verifikasi substansi; dan
 - c. penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 84

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. daring melalui situs atau surat elektronik yang ditetapkan Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. luring melalui kantor Perangkat Daerah atau surat pos.
- (3) Perangkat Daerah memberikan surat tanda penerimaan permohonan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan secara luring melalui surat pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tanda pengiriman surat permohonan dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari Perangkat Daerah.
- (5) Wajib Pajak tidak dapat menarik kembali permohonannya sejak permohonan diajukan.

Pasal 85

- (1) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), permohonan Wajib Pajak harus memenuhi syarat:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. melampirkan dokumen pendukung atas permohonan.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menguraikan alasan-alasan yang sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan diajukan oleh kuasa hukum, Wajib Pajak harus melampirkan surat kuasa khusus.
- (4) Dokumen pendukung atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 86

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi administrasi atas permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan surat tanda penerimaan permohonan.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk memberitahukan atau menerbitkan surat pemberitahuan penetapan perbaikan kepada Wajib Pajak pemohon.
- (3) Wajib Pajak harus melengkapi dan mengembalikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan surat pemberitahuan perbaikan.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melengkapi dan mengembalikan perbaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan gugur.

- (5) Apabila Wajib Pajak memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) atau telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat kelengkapan permohonan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk harus menyerahkan permohonan Wajib Pajak kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan surat kelengkapan permohonan.
- (7) Jika Wajib Pajak telah terdaftar dalam laporan atas pendataan calon Wajib Pajak penerima insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), permohonan tidak dilakukan verifikasi administrasi dan langsung diterbitkan surat kelengkapan permohonan.

Pasal 87

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi substansi melalui Pemeriksaan Pajak terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penerbitan surat kelengkapan permohonan.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama tim Pemeriksaan Pajak.
- (3) Atas Pemeriksaan Pajak, Pejabat yang ditunjuk menyerahkan hasil Pemeriksaan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Pemeriksaan dimulai.

Pasal 88

- (1) Bupati wajib menetapkan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan.
- (2) Dalam hal pemberian insentif fiskal diberikan kepada Wajib Pajak dengan Pajak terutang lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pemberian insentif fiskal diberikan kepada Wajib Pajak dengan Pajak terutang kurang dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Keputusan atas permohonan dapat berupa:
 - a. dikabulkan seluruhnya;
 - b. dikabulkan sebagian;

- c. ditolak seluruhnya; atau
 - d. menambah besaran Pajak terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak menetapkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (6) Khusus PBB-P2 dan PAT pemberian keringanan ataupun Faktor pengurang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati
- (7) Khusus untuk BPHTB pemberian keringanan dan pengurangan memperhatikan:
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak, meliputi:
 - 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis; dan
 - 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan pemerintah desa setempat;
 - b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, meliputi:
 - 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah paling banyak 100% (seratus persen);
 - 4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-

hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);

5. Wajib Pajak orang pribadi pegawai atau pensiunan Aparatur Sipil Negara, anggota atau purnawiran Tentara Nasional Indonesia, anggota atau purnawiran Kepolisian Republik Indonesia, atau janda dan duda dari pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 6. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Aparatur Sipil Negara paling banyak 100%;
 7. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan menteri keuangan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi paling banyak 50% (lima puluh persen); atau
 8. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui program pemerintah dibidang pertanahan atau yang objek Pajaknya terkena bencana alam gempa bumi paling banyak 100% (seratus persen);
- c. tanah dan/atau Bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (8) Batasan besaran pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) dan pada ayat (6) dapat ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 89

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk menyusun laporan pemberian insentif fiskal untuk disampaikan kepada DPRD
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian insentif fiskal kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permohonan yang dinyatakan diterima seluruhnya akibat Bupati tidak menetapkan Keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3).

Paragraf 4

Evaluasi Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 90

- (1) Atas pemberian insentif fiskal, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kebijakan untuk memantau pendapatan daerah dan peningkatan investasi di Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pemberian insentif fiskal pada Tahun Pajak selanjutnya.

Bagian Kedua

Berdasarkan Kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak

Pasal 91

- (1) Selain insentif fiskal, Bupati melalui Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau

kerusuhan.

- (5) Bentuk kondisi Wajib Pajak dan/atau kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Batasan besaran pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 92

Ketentuan mengenai tahapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 93

- (1) Piutang Pajak dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan Penagihan Pajak telah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan laporan atas piutang Pajak yang telah kedaluwarsa hak Penagihan Pajaknya.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Perangkat Daerah harus menyusun laporan atas piutang Pajak yang telah kedaluwarsa hak Penagihan Pajaknya.
- (2) Dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (3) Aparat pengawas internal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi secara tertulis terhadap laporan atas piutang Pajak yang telah kedaluwarsa hak Penagihan Pajaknya.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati dengan melampirkan rekomendasi dari aparat pengawasan internal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada bulan terakhir setiap Tahun Pajak yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas Wajib Pajak paling sedikit memuat:
 1. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 2. alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 3. NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan;
 4. jenis Pajak;
 5. Tahun Pajak;
 6. jumlah piutang Pajak yang kedaluwarsa;
 - b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
 - c. alasan kedaluwarsa hak PenagihanPajak;
 - d. dokumen-dokumen pelaksanaan PenagihanPajak; dan
 - e. dampak penghapusan piutang Pajak terhadap pendapatan Daerah.

BAB X

PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 95

- (1) Hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan Pajak atas:
- a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT.

Pasal 96

Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat

- (2) huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk:
- a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan; dan
 - b. peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 97

Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk:

- a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
- b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Pasal 98

Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB XI

KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 99

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas

atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (4) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 100

- (1) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a diberikan:
 - a. oleh Bupati secara jabatan; atau
 - b. berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Permohonan Kemudahan Perpajakan

Pasal 101

Tahapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b atau ayat (2) meliputi:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi permohonan; dan
- c. pemberian Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Pengajuan Permohonan

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b atau ayat (2) kepada Bupati melalui

Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
 - a. daring melalui situs atau surat elektronik yang ditetapkan Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. luring melalui kantor Perangkat Daerah atau surat pos.
- (4) Perangkat Daerah memberikan surat tanda penerimaan permohonan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan secara luring melalui surat pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tanda pengiriman surat permohonan dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari Perangkat Daerah.
- (6) Wajib Pajak tidak dapat menarik kembali permohonannya sejak permohonan diajukan.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. melampirkan dokumen administrasi tambahan.
- (2) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) harus menguraikan alasan-alasan yang sesuai dengan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) atau ayat (3).
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan diajukan oleh kuasa hukum, Wajib Pajak harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Dokumen administrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Verifikasi Administrasi

Pasal 104

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi atas permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan sejak penerbitan surat tanda penerimaan permohonan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penetapan perbaikan kepada Wajib Pajak pemohon.
- (3) Wajib Pajak harus melengkapi dan mengembalikan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan surat penetapan perbaikan.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melengkapi dan mengembalikan perbaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan batal demi hukum.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) atau telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat kelengkapan permohonan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk harus menyerahkan permohonan Wajib Pajak kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan surat kelengkapan permohonan.

Paragraf 3

Verifikasi Substansi

Pasal 105

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi substansi terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan surat kelengkapan permohonan.
- (2) Verifikasi substansi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pajak.
- (3) Atas Pemeriksaan Pajak, Pejabat yang ditunjuk menyerahkan hasil Pemeriksaan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (dua) bulan sejak Pemeriksaan dimulai.

Paragraf 4

Penetapan Keputusan Bupati

Pasal 106

- (1) Bupati harus menetapkan keputusan terhadap permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. menyetujui:

1. perpanjangan batas waktu untuk permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; atau
2. jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui:

1. sebagian perpanjangan batas waktu untuk permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; atau
2. sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan suatu Keputusan, permohonan dianggap disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak permohonan diajukan.
- (5) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 107

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
- (3) Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - f. Pemeriksaan dalam rangka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran;
 - g. pemberian kemudahan perpajakan Daerah; dan/atau
 - h. pengelolaan basis data Sistem Informasi Perpajakan.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah membentuk tim khusus untuk melakukan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
- (2) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan dengan metode:
 - a. pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
 - b. pengamatan tidak langsung atau tersembunyi.
- (3) Hasil Pemeriksaan Pajak dituangkan ke dalam berita acara dengan dilampirkan bukti-bukti pendukung.

Pasal 109

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Wajib Pajak yang diperiksa berhak:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima Berita Acara hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan oleh Bupati.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak lain.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak yang menjadi dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

Pasal 111

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menetapkan Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan guna memberikan penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keputusan Keberatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:

- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi Surat Keputusan Keberatan, keberatan diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 112

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang

ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 114

- (1) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan, dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

BAB XIV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 115

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau Bupati karena jabatannya.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjelasan adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah atas STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPLB Wajib Pajak.
- (3) Khusus untuk BPHTPB, permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah atas kuasa Wajib Pajak.
- (4) Perangkat Daerah memberikan surat tanda penerimaan permohonan Pembetulan Pajak pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan Pembetulan Pajak melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan Pembetulan Pajak dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari Perangkat Daerah.

Pasal 117

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan terkait.
- (2) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat tanda penerimaan dari Perangkat Daerah.
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berisi keputusan berupa:

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XV

SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN

Pasal 118

- (1) Dalam rangka pengelolaan basis data Pajak, Bupati melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Perpajakan.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil pendapatan dan hasil penilaian.
- (3) Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. secara pasif berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau perangkat daerah terkait;
 - b. secara aktif dengan:
 1. penilaian Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; atau
 2. Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi, meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kepentingan umum;
 - d. kemanfaatan;
 - e. keseimbangan;
 - f. pertanggungjawaban; dan
 - g. kerahasiaan.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Perpajakan harus dilaksanakan

secara terintegrasi dengan sistem pengelolaan retribusi.

- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk interoperabilitas data.
- (4) Jenis data yang dibagipakaikan antara sistem informasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka interoperabilitas data, Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan perangkat daerah terkait, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penunjang tugas penyelenggaraan Sistem Informasi Perpajakan.
- (3) Pelibatan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika Perangkat Daerah belum memiliki sumber daya manusia yang memadai.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang teknologi informasi;
 - b. memberikan layanan bantuan teknis, pelatihan, pengoperasian, dan penanggulangan gangguan atau kerusakan Sistem Informasi Perpajakan; dan
 - c. menjaga kerahasiaan basis data.
- (5) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 121

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak; dan
 - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.

- (4) Koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. koordinasi jejaring kerja; dan
 - b. kemitraan dan kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, dan pihak lainnya.
- (5) Pelaksanaan bentuk koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan perjanjian kerja sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyusunan kebijakan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berjenjang.
- (8) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjadi acuan Bupati untuk melakukan pemberian penghargaan terhadap pihak terkait dalam pelaksanaan perpajakan Daerah.
- (9) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak dalam membayar sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 106 ayat (5), Pasal 112 ayat (3), dan Pasal 114 ayat (4) dilakukan dalam

RKUD melalui petugas Perangkat Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran dalam jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 25);
- b. Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

- Bangunan;(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 26);
- c. Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 49);
 - d. Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 50);
 - e. Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 51);
 - f. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 52);
 - g. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 53);
 - h. Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 54);
 - i. Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 31);dan
 - j. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 1);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan diJepara
pada tanggal 9 Desember 2024


Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Kabupaten Jepara
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 25